

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Setor Publik

a. Pengertian Akuntansi Setor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2014:6) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Pendapat lain menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Halim (2014:18). Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan

keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Berikut ini adalah tabel perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta yang mungkin bisa mempermudah pemahaman, Mardiasmo (2002).

Tabel 1
Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

No.	Perbedaan	Sektor Publik/ Pemerintah	Sektor Komersial/ Swasta
1	Tujuan organisasi	Nonprofit motif	Profit motif
2.	Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan asset Negara, dsb, Sumbangan, Hibah	Pembiayaan Internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, Penerbitan saham
3.	Pertanggung jawaban	Pertanggung jawaban kepada publik, masyarakat dan parlemen (DPRDPRD)	Pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan kreditor
4.	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan Hirarkis	Fleksibel: datar, pyramid, lintas fungsional, dsb.
5.	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk public	Tertutup untuk publik

Sumber: Mardiasmo (2002)

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat

informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi pemerintahan/sector publik mempunyai beberapa tujuan :

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat. (Nordiawan, 2008:7)
2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah. (Nordiawan, 2008:7)
3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas. (Deddi Nordiawan, 2008:7)
4. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru. (Bastian, 2010),
5. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah sesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan. (Bastian, 2010).

Berdasarkan definisi diatas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan informasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

c. Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Bagian-bagian tersebut adalah: Elemen akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2010) adalah:

1. Perencanaan Publik. Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Penganggaran Publik. Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Realisasi Anggaran Publik. Realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
4. Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
6. Audit Sektor. Publik Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan
7. Pertanggungjawaban Publik. Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya.

2. Laporan Keuangan Sektor Publik

a. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan kualitas laporan keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakainya. Terdapat dua kriteria utama sesuai dengan peraturan pemerintah di atas yang dibutuhkan agar manajemen dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan laporan keuangan yang memberikan kepuasan bagi pengguna informasi. Relevansi yaitu setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan desa dalam hal ini harus memenuhi unsur memberikan manfaat umpan

balik (*feed back*), memiliki manfaat prediktif berkaitan keputusan dan konsekuensi apa saja yang bisa terjadi pada entitas pemerintah serta tepat waktu, yang kedua berkaitan dengan keandalan, dimana informasi yang andal yaitu informasi yang dalam penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netral atau tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu dalam pemerintahan.

Laporan Keuangan sektor publik menurut Rasdianto, dkk (2013) yaitu suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada pada suatu instansi yang dijadikan sebagai informasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

b. Jenis – Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik

Jenis pelaporan keuangan publik, terdiri dari 2 jenis yakni :

1. Pelaporan kinerja itu merupakan refleksi kewajiban untuk mempersentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.
2. Pelaporan keuangan itu merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu

c. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Mardiasmo (2009:161) sebagaimana menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and*

retrospective reporting);

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*);
4. Kelangsungan organisasi (*viability*);
5. Hubungan masyarakat (*public relation*);
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan pemerintah berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta dalam beberapa hal. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

3. Laporan Keuangan Desa

1. Pengertian Laporan Keuangan Desa/Pemerintah

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (PP No. 24 Tahun 2005). Didalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, 31 dan Pasal 32 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat (3), serta Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pada hakekatnya laporan keuangan itu merupakan output suatu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan dalam mencapai tujuan.

2. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah/Desa

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis laporan keuangan disesuaikan dengan entitas yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu waktu tertentu. Seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LRA

disusun dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan (PP, No. 24, Tahun 2005).

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban (utang) dan kekayaan bersih (ekuitas dana) pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan SAP, Neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengukuran/pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima atau dibayarkan, Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu $\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$. Dengan demikian, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana (SAP No. 3, 2005).

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan stara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus hanya disusun oleh BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca tertentu harus sama dengan saldo akhir kas

menurut laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 3 tentang Laporan Arus kas (SAP, No. 3, 2005).

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau pengungkapan yang memadai terhadap komponen laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca, dan LAK) sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara luas dan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di antara pembacanya (Margono, 2010). Catatan atas Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fisikan/keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN /Perda APBD, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN /Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atsa pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PSAP No. 4, 2010).

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan tentang pos-pos yang berhubungan. Misalnya, PSAP tentang peersediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

4. Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Indonesia). Sedangkan secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni, deca yang artinya tanah atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa. <http://repository.stiedewantara.ac.id/> (diakses pada tanggal 22 februari 2021).

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaya, 2003). Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Atmaja (2016), pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang

berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

b. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Rustiarini (2010) dalam Atintyasputri, dkk (2019) menyatakan bahwa dana desa memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa yang dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian dana desa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dinilai berdasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dana desa memiliki tujuan, antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014).

c. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul

desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Menurut Nurcholis (2011:19) otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Sedangkan menurut Waluyo (2007:207) bahwa agar otonomi daerah dapat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan advokasi berupa pemberian arah dan pedoman yang jelas melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengembangan kedepan.

Dengan demikian otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah dan mendorong proses percepatan perwujudnya pemberdayaan masyarakat di daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan No. 113 Tahun 2014.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.” Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes.

Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Berikut ini gambar siklus pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan (PKPKD) memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- 4) Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- 5) Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- 6) Menyetujui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Desa;
- 7) Menyetujui SPP.

Dalam wewenangnya dapat disimpulkan bahwa sebuah kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa mulai dari penetapan kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB), menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa, menetapkan PPKD hingga menyetujui Surat Persetujuan Pembayaran (SPP).

b. Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itulah laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi karena

menyediakan informasi posisi keuangan entitas tersebut serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (Pemerintah, BPD, dan masyarakat).

Dari tujuan umum tersebut, dapat disimpulkan beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain:

- 1). Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan sumberdaya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.
- 2). Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan.
- 3). Sebagai alat evaluasi yang lebih informatif tentang kinerja aparatur desa utamanya kepala desa.
- 4). Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa.
- 5). Sebagai wujud ril implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 2 ayat (1) menjelaskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam aturan di atas sudah sangat jelas bahwa sebuah Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif di mana dilakukan dengan teratur dan disiplin dalam anggaran.

Berikut adalah penjelasan asas-asas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu:

- 1) **Transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- 2) **Akuntabel**, yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) **Tertib dan Disiplin Anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa adalah:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan perencanaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Pengelolaan harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kreditanggarnya dalam APBDes/perubahan APBDes;
- 3) Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

d. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1). Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang menjadi

dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2). Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

3). Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4). Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-

hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

5). Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDes pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes terdiri atas :

- 1) Pendapatan Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam

membiyai kegiatan rutin pembangunan. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

- 2) Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa; dan
- 3) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James

B. Whittaker dalam Indra Bastian, 2006: 275). Pendapat lain menurut Mardiasmo (2009) mengatakan kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Sedangkan pendapat lain tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya, Masdiantini, (2011).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program atau kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan.

b. Pengukuran Kinerja

Mahsun (2016:25), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa hasil

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Mardiasmo (2009:123) menjelaskan penilaian kinerja keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis varian selisih atau perbedaan antara kinerja actual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada varian pendapatan (*revenue variance*) dan varian pengeluaran (*expenditure variance*, dan varian belanja investasi dan modal (*capital expenditure variance*).

Cara mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi tiga tujuan yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

4. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

a. Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa (BPKP, 2015). Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi

Siskeudes pada tahun 2015. Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. <https://kominfo.go.id>.

Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik. Dalam penggunaan aplikasi siskeudes harus mendapat persetujuan dengan memberikan kode validasi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP (bcpk.go.id).

Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh indonesia dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Berikut adalah gambar aplikasi siskeudes versi 2.0.R2.0.3 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.R2.0.3
Sumber : Hasil Olah Data

Tujuan adanya aplikasi siskeudes yaitu memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkatan pemerintah (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Dengan adanya aplikasi siskeudes Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel mulai dari :

- 1) Perencanaan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
- 2) Pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses

pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APBDes adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

- 3) Penatausahaan. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.
- 4) Pelaporan, Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

- 5) Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Sistem Aplikasi siskeudes ini memiliki kelebihan sebagai berikut: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Aplikasi Sistem keuangan desa adalah alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada asas efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan suditel. Berdasarkan Konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan aplikasi sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pemerintahan desa dalam pengolahan keuangan desa yang cukup besar agar terciptanya pengolahan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan sistem Keuangan desa ini berawal dari penerapan atau pengembangan aplikasi yang telah ada sebelumnya yaitu SIMDA Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) sebagai standar pelaporan APBDes. Yang kemudian disempurnakan dengan berbagai alasan antara lain :

- a) Sesuai regulai yang berlaku;

- b) Memudahkan tatakelola keungan desa;
- c) Kemudahan penggunaan aplikasi;
- d) Dilengkapi dengan sistem Pengendalian Intern;
- e) Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

b. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi Siskeudes

Manfaat atas prinsip dari aplikasi siskeudes versi 2.0.R2.0.3

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya :

- 1) Sesuai dengan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku
- 2) Aplikasi Siskeudes memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa.
- 3) *User friendly*. sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa.
- 4) Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
- 5) Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa (*built-in internal control*).
- 6) Kesenambungan *Maintenance* karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah.
- 7) Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDA) milik Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). <https://risehtunong.blogspot.com>

Penggunaan aplikasi Siskeudes dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau langsung menunjuk Kaur Keuangan namun pemegang peranan penting pengelolaan aplikasi ini adalah operator Siskeudes yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang telah mengikuti pelatihan siskeudes. Aplikasi siskeudes ini dibedakan menjadi tiga tingkatan operator / level otoritas yang dapat login user pada tampilan menu Siskeudes login user dimaksudkan agar keamanan dan melindungi data dalam aplikasi Siskeudes sehingga lebih terjaga yang terdiri dari:

1. Level Operator yaitu operator yang khusus digunakan untuk pemerintah desa,
2. Level Supervisor yaitu operator yang khusus digunakan untuk pemerintah kecamatan,
3. Level admin yaitu operator yang khusus digunakan untuk pemerintah daerah/DPMD.

<https://www.keuandangesa.info>

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan tema yang mirip dengan penelitian ini, yaitu menyangkut aplikasi Siskeudes dan penelitian tentang implementasi aplikasi Siskeudes. Namun terdapat perbedaan objek yang dijadikan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian yang dijadikan landasan empiris bagi peneliti :

Sulina dkk (2017), menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dan data sekunder. Informan yang digunakan adalah Kepala Desa, Operator sistem keuangan desa (Siskeudes), Sekretaris desa, Bendahara Desa, Kaur serta Kasi Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah penginputan data pada aplikasi Siskeudes harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem. Cara untuk mengintegrasikan SDM yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan. Penerapan aplikasi Siskeudes ini memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan aplikasi Siskeudes memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya aplikasi Siskeudes yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.

Malahika dkk (2018), dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan aplikasi Siskeudes Desa Siwaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan primer Data berupa wawancara dan data sekunder. Informannya adalah desa kepala urusan pemerintahan desa, sekretaris desa, dan kepala urusan pemerintahan desa. Hasil penelitiannya adalah penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Suwaan dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan aplikasi

Siskeudes sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi. Manfaat dari aplikasi Siskeudes menjadikan pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan. Kendala terhadap penerapan aplikasi Siskeudes yaitu sering terjadi masalah error saat proses penginputan. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Sulistiyowati dkk (2019), tujuan dari penelitian untuk mengetahui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Peneliti menjelaskan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi aplikasi Siskeudes di desa Besuki sudah cukup baik dalam mengelola keuangan desa mencakup, kegiatan perencanaan yang direncanakan oleh sekretaris desa, kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kegiatan pelaporan serta kegiatan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh kepala desa Besuki telah melakukan tugas dengan cukup baik. Hanya saja kegiatan pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian atau ketidakterbukaan dalam menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat Desa Besuki.

Atintyasputri dkk (2019), dalam jurnal ini membahas tentang analisa antara tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana Desa Banyuwangi dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan bukti dokumentasi. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini


adalah tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatuasahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (versi V1.2.RI.0.6) Desa Banyuanyar sudah terimplementasikan dengan baik. Namun sedikit terdapat perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes.

Nihayah (2019), dalam Hal ini membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa setelah diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa di desa Blabak. Hasil deskriptif diperoleh dari analisis yang dilakukan pada tiap tahap dalam pengelolaan keuangan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Analisis juga dilakukan dengan pengamatan pada aplikasi siskeudes. Hasil penelitian ini berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan. Penerapan aplikasi siskeudes juga membawa perubahan dalam ketepatan waktu pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan tentang alur pemikiran dalam sebuah penelitian. Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasari oleh tujuan penelitian dan literturnya yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab 1. Berikut adalah kerangka berfikir dalam

penelitian ini :



Gambar 3 Kerangka Berfikir
Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, adapun proses yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pencarian informasi terkait Desa Karangrejo. Membandingkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dengan pengelolaan keuangan melalui aplikasi siskeudes di desa Karangrejo. Setelah dibandingkan kemudian dianalisis dan dievaluasi apakah aplikasi siskeudes berpengaruh pada kualitas kinerja pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan desa.